



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CINDERAMATA ATAU SOUVENIR DAN KARANGAN BUNGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesan yang baik terhadap Kabupaten Barito Kuala bagi orang yang berkunjung ke Kabupaten Barito Kuala maka perlu penyediaan Cinderamata/Souvenir dan Karangan Bunga;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan cinderamata/souvenir dan karangan bunga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Cinderamata / Souvenir dan Karangan Bunga
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

10. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CINDERAMATA ATAU SOUVENIR DAN KARANGAN BUNGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Bagian Protokol dan Rumah Tangga adalah Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Karangan bunga adalah rangkaian bunga tangan, bunga meja, bunga hias, atau bunga taman sebagai tanda ucapan selamat, untuk hiasan, atau tanda turut berduka cita.
9. Cinderamata/souvenir adalah suatu bingkisan berupa barang, makanan, atau benda yang mempunyai nilai artistik/ciri khas daerah sebagai bawaan tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati.
10. Tamu adalah tamu dinas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala baik yang diatur secara keprotokolan maupun tidak.
11. Kolega adalah rekan seprofesi, teman kerja, teman sejawat.
12. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
13. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyediaan cinderamata/souvenir dan karangan bunga bagi tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati, agar terlaksana dengan tertib, efektif, dan efisien.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. untuk menghormati kehadiran tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan kedudukan dan jabatannya;
 - b. memberikan kesan yang baik kepada tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
 - c. sebagai ungkapan penghargaan kepada tamu, ucapan selamat, atau ucapan berduka cita kepada kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis, macam, dan kegiatan tamu;
- b. macam dan jenis cinderamata/souvenir;
- c. metode penyediaan cinderamata/souvenir;
- d. macam dan jenis karangan bunga;
- e. tempat penyediaan karangan bunga;
- f. standar biaya cinderamata/souvenir dan karangan bunga; dan
- g. pendanaan.

BAB III

JENIS, MACAM, DAN KEGIATAN TAMU

Pasal 4

- (1) Jenis tamu terdiri atas :
- a. tamu dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. tamu umum dan/atau khusus Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. tamu keluarga dan/atau kolega Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Macam tamu terdiri atas :
- a. Pejabat Negara (Presiden dan/atau Wakil Presiden, Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, beserta rombongan);
 - b. Pejabat Pemerintah (Menteri dan/atau Wakil Menteri atau Kepala/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri, Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan Bupati dan/atau Wakil Bupati, beserta rombongan);
 - c. Pejabat Instansi Militer dan Kepolisian Negara beserta rombongan;
 - d. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rombongan;
 - e. Duta Besar/Konsulat/Atase dari Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat beserta rombongan; dan
 - f. Ketua/Pimpinan Organisasi Resmi Nasional dan Internasional beserta rombongan.

- (3) Kegiatan tamu terdiri atas :
- audiensi;
 - kunjungan kerja;
 - acara hari besar keagamaan;
 - acara peringatan hari besar nasional;
 - acara ceremonial tingkat Kabupaten Barito Kuala; dan
 - kunjungan insidentil.

BAB IV

MACAM DAN JENIS CINDERAMATA/SOUVENIR

Pasal 5

- (1) Macam cinderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi :
- plakat;
 - batik; dan
 - bingkisan oleh-oleh makanan; dan
 - bingkisan oleh-oleh buah-buahan.
- (2) Jenis cinderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi :
- plakat VIP;
 - plakat biasa;
 - kain batik VIP
 - kain batik biasa;
 - baju batik VIP
 - baju batik biasa;
 - bingkisan VIP oleh-oleh makanan;
 - bingkisan biasa oleh-oleh makanan;
 - bingkisan VIP oleh-oleh buah-buahan;
 - bingkisan biasa oleh-oleh buah-buahan.

BAB V

METODE PENYEDIAAN CINDERAMATA/SOUVENIR

Pasal 6

Metode penyediaan cinderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu terdiri atas:

- penunjukan langsung penyedia barang/jasa; dan
- pengadaan langsung.

BAB VI

MACAM DAN JENIS KARANGAN BUNGA

Pasal 7

- (1) Macam karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi :
- karangan bunga papan;
 - karangan bunga krans;
 - karangan bunga *standing flower*;
 - karangan bunga tangan (*hand bouquet*);
 - karangan bunga meja; dan
 - karangan bunga dekorasi.

- (2) Jenis karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi :
- a. karangan bunga papan VIP;
 - b. karangan bunga papan biasa;
 - c. karangan bunga krans VIP;
 - d. karangan bunga krans biasa;
 - e. karangan bunga *standing flower* VIP;
 - f. karangan bunga *standing flower* biasa;
 - g. karangan bunga tangan VIP;
 - h. karangan bunga tangan biasa;
 - i. karangan bunga meja VIP;
 - j. karangan bunga meja biasa;
 - k. karangan bunga dekorasi VIP; dan
 - l. karangan bunga meja biasa.

BAB VII

METODE PENYEDIAAN KARANGAN BUNGA

Pasal 8

Metode penyediaan karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu terdiri atas :

- a. penunjukan langsung penyedia barang/jasa; dan
- b. pengadaan langsung.

BAB VIII

TEMPAT PENYEDIAAN KARANGAN BUNGA

Pasal 9

Tempat penyediaan karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

- a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- c. tempat lain di lingkungan Kantor Bupati Barito Kuala sesuai jenis, kegiatan, macam tamu, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
- d. tempat lain di luar lingkungan Kantor Bupati Barito Kuala sesuai jenis, kegiatan, macam tamu, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Bupati dan/atau Wakil Bupati.

BAB IX

STANDAR BIAYA CINDERAMATA/SOUVENIR DAN KARANGAN BUNGA

Pasal 10

Standar biaya yang digunakan adalah harga pasar dimana cinderamata/ souvenir dan katangan Bunga tersebut dipesan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk penyediaan cinderamata/ souvenir dan karangan bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 November 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 71